



NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
DARI MAHKAMAH AGUNG KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 371/KPA.W11-A30/PL.1.2.4/1/2024
NOMOR: 019.5/01/23/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LESSY YUNILASARI : Sekretaris Pengadilan Agama Mungkid, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 36, berdasarkan Surat Pendelegasian Kewenangan Nomor: 487/SEK/PL.1.2/2023 tanggal 23 November 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Hibah ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 728/SEK/SK.PL.1.2.4/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan /atau Bangunan Pada Pengadilan Agama Mungkid;
8. Surat atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-134/MK.6/KNL.090/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Agung c.q. Pengadilan Agama Mungkid;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 487/SEK/PL.1.2/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan;
10. Surat Bupati Magelang Nomor: 028/2476/23/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Permohonan Hibah Barang Milik Negara;
11. Surat Bupati Magelang Nomor: 028/2475/23/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Barang Milik Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan dari Mahkamah Agung kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK HIBAH

Objek hibah ini adalah Barang Milik Negara berupa 2 (dua) bidang tanah dan 3 (tiga) unit bangunan yang terletak di Jalan Letnan Tukiyat Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dengan total nilai perolehan Rp.4.062.787.000,00 (Empat miliar enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	NUP	Jenis Barang Milik Negara	Lokasi	Luas Tanah (m2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2.01.01 .04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Letnan Tukiyat Kel. Sawitan Kec. Mungkid Kab. Magelang	1070	1986	2.097.200.000,00
2.	2.01.01 .04.001	3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		251	1986	491.960.000,00
3.	4.01.01 .01.001	8	Bangunan Gedung Kantor Permanen		552	1997	1.404.128.000,00
4.	4.01.01 .08.001	2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		29	1988	33.499.000,00
5.	4.01.01 .36.001	1	Bangunan Gedung Arsip Permanen		70	2003	36.000.000,00
Jumlah							4.062.787.000,00

Pasal 2

TUJUAN DAN PERUNTUKAN HIBAH

- (1) Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan PIHAK KEDUA.
- (2) Peruntukan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Magelang.

Pasal 3

PENYERAHAN OBJEK HIBAH

- (1) Penyerahan objek hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan sesuai tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan serah terima objek hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara Pengguna Barang.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. menerima objek hibah dari PIHAK KESATU;
 - b. menggunakan objek hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. memanfaatkan objek hibah sesuai dengan peruntukan hibah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. mencatat objek hibah sebagai aset Barang Milik PIHAK KEDUA; dan
 - b. mengelola dan memelihara objek hibah.

Pasal 5
PERALIHAN TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Terhitung sejak penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah ini maka seluruh hak dan kewajiban serta tanggung jawab kepemilikan objek hibah beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Naskah Perjanjian Hibah apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum;

- f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Hibah ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut:
- disampaikan secara langsung kepada penerima;
 - dikirim dengan surat tercatat; atau
 - dikirim melalui faksimile.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:
- PIHAK KESATU
Mahkamah Agung
c.q : Sekretaris Pengadilan Agama Mungkid
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 36 Kota Mungkid
Kabupaten Magelang 56511
Nomor Telepon : (0293) 788257
Nomor Faksimile : (0293) 789078
Atau ke alamat atau nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.
 - PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Magelang
c.q : Bupati Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
Kabupaten Magelang 56511
Nomor Telepon : (0293) 788181
Nomor Faksimile : (0293) 788122
Atau ke alamat atau nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.
- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Hibah ini dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
- pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju;
 - terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirim melalui faksimile yang dikonfirmasi dengan telepon.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

- (5) Jika perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Hibah ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut.


Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,







ZAENAL ARIFIN

PIHAK KESATU,



LESSY YUNILASARI

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. SEKDA	
3.	KABAG	
4.	SUB. KOORDINATOR	

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

- (5) Jika perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Hibah ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ZAENAL ARIFIN

PIHAK KESATU,

LESSY YUNILASARI